

**TARIF PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA
UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024**

Dasar Hukum : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

A. RETRIBUSI PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA

(Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha)

1) Pengujian Faktor Kimia Lingkungan Kerja

No	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pengambilan Sampel dan Analisis Udara Ambien		
	a. Tertimbang waktu (3 kali pengujian)	per parameter	550.000
	b. Sesaat (grab)	per parameter per sampel	200.000
2.	Pengambilan Sampel dan Analisis Debu		
	a. Pengujian 24 jam	per sampel	1.500.000
	b. Tertimbang Waktu (3 kali pengujian)	per sampel	600.000
	c. Sesaat (grab)	per sampel	200.000
3.	Pengambilan Sampel dan Analisis Asap cerobong sesaat (grab)	per parameter per sampel	400.000
4.	Pengukuran Opasitas	per sampel per cerobong	100.000

2) Pengujian Faktor Fisika Lingkungan Kerja

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pengujian Intensitas Kebisingan		
	a. Tanpa Analisis Frekuensi (Palingsedikit 5 titik)		
	1. Tertimbang waktu (3 kalipengujian)	per titik	250.000
	2. Sesaat (grab)	per titik	100.000
	b. Dengan Dosimeter Kebisingan (3 kali pengujian)	per titik	350.000
2.	Pengujian Intensitas Penerangan / Pencahayaan		
	a. Umum	$\leq 100 \text{ m}^2$	250.000
		$> 100 \text{ m}^2$	400.000
	b. Lokal	per titik	100.000
3.	Pengujian Tekanan Panas (palingsedikit 5 titik)		
	a. Tekanan Panas (ISBB)	per titik	100.000
	b. Tekanan Panas (ISBB) dan Kecepatan aliran udara	per titik	125.000

4.	Pengujian Getaran		
	Lengan Tangan (<i>Hand Arm</i>)	per orang	150.000
	Seluruh Tubuh (<i>Whole Body</i>)	per orang	150.000
	Mesin	per sampel	200.000
5.	Pengujian Radiasi Ultraviolet	per titik	100.000

3) Pengujian Faktor Biologi Lingkungan Kerja

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pengujian Mikroba (koloni)	per sampel	750.000
2.	Pengujian Mikroba (patogen)	per sampel	1.500.000

4) Pemeriksaan Kesehatan Kerja (Paling Sedikit 5 Orang)

	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pemeriksaan Audiometri	per orang	100.000
2.	Pemeriksaan Spirometri	per orang	200.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan Umum	per orang	50.000
4.	Pemeriksaan Ketajaman Penglihatan (<i>visus</i>)	per orang	15.000
5.	Pemeriksaan Buta Warna	per orang	15.000
6.	Pemeriksaan Cholinesterase	per orang	100.000
7.	Pemeriksaan EKG	per orang	53.000
8.	Pengukuran Daya Kerja Fisik dengan Metode Uji Harvard Step Test	per orang	75.000

5) Pengukuran Ergonomi dan Psikologi Kerja

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja (Paling Sedikit 5 Orang)	per orang	150.000
2.	Pengukuran Potensi risiko ergonomi	per station kerja	500.000
3.	Survei Faktor Psikologis Kerja	per orang	100.000

6) Pelatihan Hyperkes dan Keselamatan Kerja

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif (Rp.)
1.	Pelatihan Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hyperkes dan KK) bagi dokter (80 jam pelatihan)	per orang	2.500.000
2.	Pelatihan Higiene Perusahaan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Hyperkes dan KK) bagi paramedis (60 jam pelatihan)	per orang	2.000.000

3.	Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja (30 Jam pelatihan)	per orang	1.000.000
----	--	-----------	-----------

Keterangan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan dapat dilakukan dengan memenuhi kuota peserta sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI)
2. Tarif Retribusi untuk Hyperkes dan Keselamatan Kerja tidak termasuk biaya konsumsi, akomodasi, dan/atau transportasi. Biaya tersebut dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) Pemerintah Provinsi Bali pada tahun berjalan.

B. Standar Biaya Personil Penguji Lapangan

- Acuan : a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas
b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas

No	Rincian Biaya	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Personil			Lampiran II Pergub Bali No. 33 Tahun 2023
	a. Luar Kota Tempat Kedudukan	OH	480.000	
	b. Dalam Kota Tempat Kedudukan	OH	190.000	
2	Satuan Biaya Transportasi dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (one way)			Lampiran V Pergub Bali No. 55 Tahun 2023
	a. Denpasar – Badung	Per Kali	188.000	
	b. Denpasar – Bangli		225.000	
	c. Denpasar – Buleleng		265.000	
	d. Denpasar – Gianyar		225.000	
	e. Denpasar – Jembrana		270.000	
	f. Denpasar – Karangasem		263.000	
	g. Denpasar – Tabanan		225.000	

Keterangan :

1. Untuk pengujian di wilayah Denpasar pembayaran uang harian mengacu pada ketentuan Pasal 5 (ayat 4) Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas.
2. Satuan biaya transportasi pengujian di wilayah Denpasar mengacu dibayarkan secara *at cost*
3. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Petugas Admin (Maina) di WA 081288760331 atau Ibu Widya di WA 081999919170